

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindakan Korupsi dapat dikatakan suatu bentuk kejahatan yang mendapatkan banyak perhatian serius dari berbagai kalangan. Menurut Focema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin yang kemudian disalin ke bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, kemudian Prancis; *Corrupt*, dan *corruption*; Belanda dan turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”. Kata *Corruptio* memiliki arti yang luas, Poerwadarminta menyimpulkan istilah dari Korupsi bahwa perbuatan yang buruk seperti Penggelapan Uang, Penerimaan Uang sogok dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi dapat terjadi di beberapa lingkup kehidupan yang menimbulkan kerugian besar yaitu dalam lingkup keuangan negara, perekonomian negara, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu bidang yang membuat dampak buruk bagi negara ialah keadaan yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

Kerugian negara merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam mengelola keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia sering terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang ataupun pejabat negara yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengelola harta benda yang dimiliki negara. Namun hal itu Perbuatan tindak pidana korupsi dapat terjadi di beberapa lingkup kehidupan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

yang menimbulkan kerugian besar yaitu dalam lingkup keuangan negara, perekonomian negara, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu bidang yang membuat dampak buruk bagi negara ialah keadaan yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

Kerugian negara merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat dari korupsi yang dilakukan dalam mengelola keuangan negara (perekonomian negara.) Di Indonesia sering terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang ataupun pejabat negara yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengelola harta benda yang dimiliki negara. Namun hal itu sering kali disalahgunakan oleh pejabat negara untuk melakukan korupsi sehingga terjadi kerugian negara dalam sektor keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan, *“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sendiri meliputi hak negara dalam memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman, kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas layanan umum, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerima daerah, dan pengeluaran daerah.”*<sup>2</sup>

Adanya Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan Covid-19 bahwasanya anggarann negara diutamakan atau diiprioritaskan dapat menjaminkesehatan serta keselamatan masyarakat. Kemudian memastikan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undaang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

perlindungan untuk masyarakat rentan, perlindungan dunia usaha, suatu APBN dititikberatkan untuk pemeriksaan bagi korban, kemudian peningkatan kapasitas suatu Rumah Sakit, serta ketersediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Biaya penanganan covid-9 di bidang kesehatan Rp. 877,55 T dan pemulihan ekonomi nasional Rp. 589,65 T, serta kementerian keuangan bekerjasama dengan gugus tugas penanganan Covid-19 dalam mengatasi pandemic Covid-19.<sup>3</sup>

Keuangan negara atau perekonomian negara sangatlah penting untuk memfasilitasi dan menunjang biaya hidup. Akibat dari adanya Covid-19 membuat pengeluaran negara bertambah untuk membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan diberikannya bantuan yang berupa sembako, uang, dan lain-lain. Dengan hal ini dapat menjadi peluang bagi oknum yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan bantuan tidak bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan dana sosial tersebut untuk masyarakat Indonesia yang terkena dampak Covid-19 dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain korupsi dimasa pandemi Covid-19 ada juga beberapa kasus penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dalam mengelola keuangan negara atau perekonomian negara.

Seperti halnya pada tahun 2011 di Indonesia pernah ada kasus mengenai penyuapan dan penyalahgunaan anggaran pada bank century dimana yang menjadi tersangka kasus tersebut ialah Budi Mulya selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Periode 2007-2009 yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut, Dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia dari tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa PT

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/covid19> , Kementrian Keuangan RI Tanggap Covid-19 , Pada Hari Selasa, 29 Desember 2020 Pukul 09.30 WIB

Bank Century telah mengalami permasalahan struktural, bahkan Penngawas Bank Indonesia merekomendasikan untuk menutup BankCentury, namun Bank Indonesia tidakbertindak tegas dan tetap berusaha menyelamatkan Bank Century, sehingga membuat kondisi keuangan bank, khususnya permodalan dan likuiditas menurun, yaitu permodalan bank menjadi di bawah ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Maka dalam menentukan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi penyalahgunaan anggaran dan yang lainnya harus dihukum seadil-adilnya untuk membuat jera para pelaku. Adapun ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi saat pandemi Covid-19 ini merupakan suatu hal yang membahayakan keselamatan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yaitu diberikan sanksi seberat beratnya dengan penjatuhan pidana mati sesuai ketentuan dalam “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar”*. Maksud dari “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut meliputi “suatu perbuatan melawan hukum dalam arti formil

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/38-budi-mulya>, Anti Corruption Cleaning House, pada Hari Sabtu, Tgl 02 Januari 2021, Pukul 11.00 WIB.

maupun materil”. Sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi perbuatan tersebut dianggap buruk karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan norma kehidupan social di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>5</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, bahwa Konsep melawan hukum materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup di masyarakat, sebagai satu norma keadilan ialah masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. Sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Penjelasan mengenai frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwasanya tindak pidana korupsi ialah delik formil, artinya suatu korupsi cukup dengan terpenuhinya semua unsur perbuatan yang di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Karna kata “dapat” bisa diartikan adanya potensi kerugian negara atau dianggap sebagai kerugian keuangan negara, di sisi lain berpendaapat kerugian negara harus benar terjadi dan pasti, serta jumlahnya bisa dihitung, dengan itu kemudian dapat dikatakan unsur kerugian negara terbukti ataupun terpenuhi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Abdul Lathif, “*Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengajuan UU PTPK*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7. No. 3, Juni 2010.

<sup>7</sup> Ibid.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 terdapat kesamaan dalam pengujian terhadap materi yang diujikan sama, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan “Pasal 3 UU Tipikor terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”. Adapun putusan terdahulu mengatur, bahwa frasa “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam putusan terakhir sebaliknya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Munculnya ketidak pastian hukum dalam delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil. Hal ini menyebabkan adanya perubahan kualifikasi yang mendasar yaitu penegakan hukum harus membuktikan adanya suatu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara pasti. Maka dengan adanya hal ini harus ada pembuktian untuk memenuhi unsur ada tidaknya kerugian yang ditimbulkan.<sup>8</sup>

Dalam Konvensi Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang juga termasuk memperkaya “orang lain” atau “suatu korporasi” sedikit ganjal untuk menentukan “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” yang swasta, sebab ukuran dalam memperkaya dalam Konvensi merupakan “suatu kenaikan yang berarti aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal yang berkaitan dengan pendapatannya yang secara sah”. Maka harus ada jumlah perhitungan kekayaan pejabat publik sebelum menjabat dan sesudah menjabat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fatkhurrohman dan Nalom Kurniaawan, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2017

<sup>9</sup> Ibid.

Ketentuan ini bukan merupakan pemulihan beban pembuktian yang sebenarnya dan hampir sama dengan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang PTPK 1999 yang berbunyi : ”1). *Terdakwa wajib memeberikan keterangan terkait keseluruhan harta benda dan harta benda istri atau suami, anak,serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan*”. “2). *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan terkait kekayaaannya yang tidak seimbang dengan penghasilan dan sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut diangkap bahwasanya terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*”<sup>10</sup>

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi “*dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”. Penjelasan dari “keadaan tertentu” ialah suatu kondisi yang bisa dijadikan sebagai pemberat pidana bagi para pelaku tindakpidana korupsi yang apabila tindakpidana tersebut di lakukan pada saat negara dalam keadaan berbahaya sesuai Undang-Undang yang berlaku, paada waktu terjadi bencana alam atau non alam nasional, serta pengulangan tindak pidana korupsi, atau bisa pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi/moneter.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas maka unsur “keadaan tertentu” apabila terpenuhi maka dapaat diberikan sanksi tersebut. Dengan demikian penyalahgunaan dana Covid-19 yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non alam nasional yang ditetapkan melalui “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (covid 19) sebagai bencana non

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

alam nasional”.

Dalam “pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang” telah memberikan pengecualian dan mengurangi ruang lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum.

Adapun dampak yang terjadi adanya penetapan Undang-Undang tersebut, dampaknya dapat mengubah beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem keuangan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.<sup>12</sup>

Kemudian juga di antaranya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang

---

<sup>12</sup> Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>, pada Hari Sabtu 02 Januari 2021, Pukul 13.00 WIB.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>13</sup>

Namun perlu diperhatikan dalam “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”. Yang berbunyi *“Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga Negara anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian*

---

<sup>13</sup> Ibid.

*Negara*”.<sup>14</sup>

Pejelasan “Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara” mengenai “Kerugian Negara” pada pasal tersebut sebagaimana seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah/ KSSK di kategorikan sebagai suatu biaya ekonomi (bukan kerugian negara). Adapun definisi kerugian Negara dalam “Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara” yang berbunyi “*Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.<sup>15</sup> Maka norma yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut ialah, “tidak semua kondisi kurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dinyatakan sebagai kerugian Negara. Kondisi tersebut harus akibat dari suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat dikategorikan kerugian negara.”

Dalam pasal 27 Ayat 1 tersebut menjelaskan seolah-olah ingin membenarkan bahwasanya setiap biaya yang dikeluarkan pemerintah / KSSK bukan merupakan kerugian negara, lalu bagaimana jika biaya yang telah dikeluarkan tersebut dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan menimbulkan kerugian yang nyata, akibat dari perbuatan melawan hukum. Maka dalam penegasan yang ada dalam pasal tersebut memberikan wewenangan yang sangat luas dalam mengeluarkan biaya atau dalam melangsungkan kebijakan sebagaimana dimaksud. Tentu hal ini

---

<sup>14</sup> Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.

menimbulkan kemungkinan adanya penyelewengann dalam pelaksanaanya yangtelah dilakukan yang berakibat padakerugian Negara.

Dalam penegasan Pasal 27 ayat 1 seolah-olah melindungi pemerintah / KSSK apaabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini Pemerintah seakan ingin melindungi pejabat negara yang diberikan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia sendiri memiliki tiga lingkup kekuatan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melakukan sistem pengawasan dan keseimbangan satu sama lain. Dalam Pasal 27 ayat (2) berbunyi *“anggota KSSK, anggota sekertaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”*.<sup>16</sup>

Dengan adanya Pasal 27 ayat 2 ini menuai banyak hal negatif, dalam pasal 27 ayat 2 ini dianggap sebagai impunitas bagi KSSK yang terdiri dari: “kementrian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan dalam menjalankan tugas maka setiap pejabat terkait menjalankannya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundangan”.

Sehingga impunitas sangat dirasakan saat KSSK dan pejabat lainnya tak dapat

---

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Unndang No. 2 Tahun 2020 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan PandemiCoronaVirus Disease (Covid-19) Dan/AtauDalam Rangka Menghadapi AncamanYangMembahayakanPerekonomianNasionalDan/Atau StabilitasKeuangan Menjadi Undang-Undang.

dituntut secara perdata maupun pidana.

Itikad baik dalam aturan perundang-undangan di Indonesia bukan hal mudah didefinisikan sebab itikad baik merupakan hal yang abstrak. KSSK tidak dapat dituntut secara pidana selama beritikad baik dapat dibenarkan. Hal ini merujuk pada pandangan dualistis hukum pidana, bahwa seseorang itu dapat dipidana karena perbuatan yang jahat (*actus reus*) tetapi juga karena niat yang jahat (*mens rea*). jadi bukan berarti dalam beritikad baik selalu dengan niat yang baik dan jujur.<sup>17</sup>

Selanjutnya Pasal 3 yang berbunyi *“segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang di ajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”*.<sup>18</sup> Penjelasan dalam pasal ini Mekanisme dan metode pengajuan gugatan atas tindakan pemerintah ke pengadilan TUN dijelaskan pada “Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah”.

Menyebutkan bahwa, *“Pengadilan TUN berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA No. 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa*

---

<sup>17</sup> Siti Nurhalimah, *“Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perpu Corona”*, peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020, hal 44

<sup>18</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang.

*Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dalam hal ini masyarakat berhak mengajukan gugatan tindakan pemerintah apabila masyarakat menganggap perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik dan benar”.*<sup>19</sup>

Maka dalam penjelasan di atas dapat diketahui adanya tumpang tindih mengenai penjatuhan sanksi pidana yang diberikan pemerintah bagi pelaku korupsi saat pandemi. Dalam penjatuhan pidana yang diberikan diduga terjadi adanya impunitas bagi pejabat. Impunitas yang artinya tanpa hukuman, deffinisi “*impunity*” dalam suatu kerangka hukum internasional adalah ketidak mungkinan *dejure* dan *defacto* untuk memmbawa pelaku pelanggaran ataupun kesalahan dalam hak asasi manusia untuuk memepertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses keadilan, kriminal atau administratif. Hal ini sebab mereka tidak bisa dijadikan sebagai objek pemeriksaaan yang bisa menjadikan penuntuutan dan pengaadilan apabilla dianggap bersalah, dengan hukuman yang sesuai serta untuk melakukan perbaikan kepada para korban.<sup>20</sup>

Menggingat adanya asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam “Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain : “*Asas kepastian hukum, Asas kemanfaatan, Asas ketidakberpihakan, Asas*

---

<sup>19</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 “PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerinatahn”

<sup>20</sup> KontraS, “Menolak Impunitas Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Dalam Memerangi Impunitas Prinsip-Prinsip Hak Korban”, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2005.

*kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas kepentingan umum dan Asas pelayanan.*”<sup>21</sup> Sebagai penyelenggara Negara yang baik, agar tercipta asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap menjalankan tugas yang diberikan kepada negara kepada yang diberi wewenang maka harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana “Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi”. Diberlakukan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Namun disisi lain “Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”, dapat melindungi pejabat Negara dari segala tuntutan dan tidak dapat dituntut secara pidana, perdata maupun PTUN apabila melakukan korupsi ditengah pandemi Covid-19.

Maka hal ini terjadi adanya conflict of norm dari kedua Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu maka dengan adanya hal ini sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi ditengah pandemic Covid-19 dapat dikaji lebih dalam untuk pemberian sanksi kepada pelaku. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti berinisiatif untuk meneliti **PENJATUHAN HUKUMAN MATI**

---

<sup>21</sup> Ibid.

## **TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SELAMA PANDEMI COVID-19 MENURUT PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah “Pasal 27 Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang” menutup kemungkinan penjatuhan pidana mati menurut “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah “Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang” menutup kemungkinan penjatuhan pidana mati menurut “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi”.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis yang antara lain :

1. Secara Teoritis, Penulisan ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Secara Praktis, kegunaan dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi selama pandemic Covid-19. Dengan diberikan sanksi menurut “Pasal 2 Ayat (2) Undanng-Undang Nomor20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi”.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini disajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

**Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya**

| No. | Peneliti sebelumnya                              | Judul Penelitian                                                                                                  | Fokus Pembahasan                                                                                                                                | Kolerasi dengan peneliti ini                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Yan Aswari<br>(Universitas Negeri Airlangga)     | <i>“Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”</i>     | Skripsi ini mencakup dan membahas tentang penjatuhan sanksi pidana mati terhadap suatu pelaku tindak pidana korupsi diikaji dari perspektif HAM | Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulis terutama dalam hal penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi  |
| 2.  | Salomo Taringan<br>(Universitas Negeri Semarang) | <i>“Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”</i> | Skripsi ini mencakup tentang Analisis yuridis pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia                                                         | Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam hal pidana mati bagi pelaku tindak pidana Korupsi di Indonesia sehingga membantu alur pemikiran bagi penulis |

Dari dua penelitian di atas nilai penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya dimana dalam penelitian ini membahas mengenai apakah pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati menurut Undang- Undang TIPIKOR. Maka jika dikaitkan dengan dua penelitian di atas sudah jelas berbeda. Pada penulisan yang ditulis oleh Yan Aswari berfokus pada penjatuhan sanksi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Seangkan yang ditulis Salomo Taringan berfokus pada pidana mati bagi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari kedua judul di atas tidak ada kesamaan judul dengan penelitian yang di tulis oleh penulis. Dengan demikian judul yang dibuat penulis belum ada

yang membahas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Berdasar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Marzuki, *“bahwa suatu penelitian normatif merupakan penelitian yang kaitannya dengan hukum (legal research atau bahasa belanda rechtsonderzoek) ialah selalu normatif.”*<sup>22</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangann (*Statute Approach*) dengan mempelajari undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum tersebut. Selanjutnya mengenai pendekatan penelitian ini akan mempelajari bagaimana ketetapan dan keselarasan antarasuatu Undanng-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Serta dilakukan juga suatu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal ini dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum yang melatar belakangi terkait isue hukum yang hendak dibahas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Marzuki, " *Penelitian Hukum*", (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 206), hlm. 55-56.

<sup>23</sup> Ibid, hal 132.

### 1.6.3 Sumber Hukum

Dalam penelitian normatif memuat 3 bahan sumber hukum yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan sebagai penelitian :

1. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
2. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”
3. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara”
4. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan”
5. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006”
6. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu :

1. Buku dan literature hukum
  2. Jurnal dan makalah
  3. Disertasi
  4. Pendapat ahli
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa
3. Internet

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi perpustakaan hukum, mencatat dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan mengelompokkannya.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian orang lain.

- c. Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara penelusuran pustaka dengan cara manual maupun internet.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian akan dikaji lebih

dalam untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis agar penulisan ini mudah untuk dipahami maka akan dikelompokkan sesuai dengan Bab masing-masing yang nantinya akan ada sub-bab dengan pembahasan berbeda dan merupakan bagian penjelas dari masing-masing Bab. Berikut susunannya:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat penjelasan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini meliputi kajian pustaka, teori, konsep, pengertian, yang berkaitan serta relevan dengan penjatuan hukuman mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi

#### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan berisi penjelasan serta uraian dari hasil penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan mengenai penjatuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan dalam penulisan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari suatu pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya.